



PUTUSAN
Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai talak, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pramuniaga Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;
Telah mendengar pihak pemohon dan termohon dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 1 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 81/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 1 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 28 Maret 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 364/84/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 30 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kakak pemohon di Kelurahan Bugis, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Karang Ambun hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui pemohon dari SMS romantis di HP termohon, selain itu termohon juga sering keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas. Dan akibat pertengkaran tersebut, tahun 2009 tersebut pemohon pergi ke Samarinda dan pada tahun 2010 pemohon kembali ke Berau dan rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2011, yang disebabkan termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Fitcal, yang diketahui pemohon dari SMS romantis dan foto-foto mesra di Black Barry termohon, sehingga pada bulan Oktober 2011, pemohon mengembalikan termohon kepada orang tua termohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon maupun termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator



tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 15 Maret 2012, dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 1 Maret 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan nomor pencatatan : 364/84/III/2007, tanggal 30 Maret 2007 yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MTR, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman main pemohon;
 - bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarena termohon berselingkuh;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran pemohon dan termohon, hanya mendengar cerita dari pemohon;
 - bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;



2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BRL, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman pemohon;
 - bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon berselingkuh;
 - bahwa saksi tidak mendengar dan melihat sendiri pertengkaran pemohon dan termohon, hanya mendengar cerita dari pemohon;
 - bahwa saksi tahu termohon berselingkuh, melihat foto di HP pemohon;
3. **Saksi III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi saudara sepupu pemohon;
 - bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarenakan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
 - bahwa setiap kali bertengkar pemohon tidur di rumah sedangkan termohon tidur ditokonya;
 - bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - bahwa saksi sering menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;



4. **Saksi IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman pemohon;
- bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon harmonis sampai anak berusia 3 tahun, namun 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarenakan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- bahwa saksi sering menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut di atas, pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 untuk menasehati pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2009, disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui dari SMS romantis di HP termohon, selain itu termohon juga sering keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas dan akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun 2009 termohon pergi ke Samarinda dan tahun 2010 pemohon kembali ke Berau dan rukun kembali, terakhir terjadi pertengkaran pada tahun 2011 disebabkan termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Fitcal sehingga pada bulan Oktober 2011 pemohon mengembalikan termohon kepada orang tua termohon, hingga kini telah berpisah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari termohon, yang berakibat termohon dianggap mengakui dalil-dalil pemohon dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من ادعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon adalah foto copy Kutipan Akta Nikah nomor :364/84/III.2007, yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi serta produk P., harus dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan termohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya hanya mendengar cerita dari pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak bisa diterima, sesuai dengan pasal 308 R.Bg ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan 2 (dua) saksi lagi bernama **saksi III** dan **saksi IV** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat dari pertengkaran tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) tahun ternyata pemohon dan termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon telah berlangsung terus menerus :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator serta pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa diisyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidom* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Alquran Surat Ar Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak pemohon diluar hadirnya pihak termohon;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	231.000,-
	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Tanjung Redeb, 29 Maret 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.